

**KEKERASAN TERHADAP ANAK DITINJAU DARI UNDANG-
UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK
DAN HUKUM ISLAM**
(Studi Kasus di Kepolisian Resor Kota Kendari)



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat-Syarat Mencapai Gelar Sarjana Hukum
Islam Pada Fakultas Syariah Program Studi Ahwal Al-Syakhsiyyah (AS)**

Oleh :

PINAS RIADIN
Nim: 12020101016

**FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
KENDARI
2016**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan dibawah ini, menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan dan plagiat atau dibuat atau dibantu oleh orang lain secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Kendari, 09 Januari 2017 M
10 Rabiul Akhir 1438 H .

Penyusun,



PINAS RIADIN
NIM. 1202001016



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KENDARI
FAKULTAS SYARIAH**





Jln. Sultan Qaimuddin No.17 Telp(0401 3193710) Fax. 393710 E-mail:stain_kdi@yahoo.co.id

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “**Kekerasan Terhadap Anak Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Dan Hukum Islam (Studi Kasus di Kepolisian Resor Kota Kendari)**”. Atas nama Pinas Riadin, NIM: 12020101016, mahasiswa Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah pada Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang Munaqasyah pada Rabu Tanggal 09 November 2016 dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah dengan beberapa perbaikan.

Kendari, 05 Juni 2017 M
10 Ramadhan 1438 H

DEWAN PENGUJI

Ketua	: Dr. Hj. Asni S.Ag., M.H	()
Sekretaris	: Dr. St. Halimang., M.HI	()
Anggota	: Mahrudin, S.Sos., M.Si	()
	: Kartini, S. Ag., M.HI	()
	: Muh. Asrianto Zainal, S.H., M.Hum	()

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah.



Dr. Kamaruddin, S.Ag., S.H., M.H

Nip. 197308231998031004

KATA PENGANTAR



الحمد لله رب العالمين و الصلاة و السلام على اشر ف الانبياء و المرسلين سيدنا محمد
و على اله و صحبه اجمعين

Alhamdulillah, puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah swt. atas limpahan rahmat, karunia dan hidayah-Nya, sehingga Skripsi yang berjudul **“Kekerasan Terhadap Anak Ditinjau Dalam Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak”**, dapat diselesaikan dengan baik.

Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada tokoh revolusioner peradaban Nabi Muhammad saw, yang mampu menghancurkan benteng-benteng kejahiliyaan dan meletakkan mutiara-mutiara islam di muka bumi ini yang penuh dengan peradaban serta para sahabatdan tabi'in yang setia sampai akhir hayatnya, dan mudah-mudahan kita termasuk umat-Nya yang setia sampai akhir zaman.

Dengan segala Usaha, Penulis berusaha semaksimal mungkin untuk menyelesaikan skripsi ini, tetapi penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Maka berangkat dari sebuah kekurangan dan kelemahan penulis memohon hidayah dari Allah swt, serta bimbingan dari berbagai pihak, baik berupa kritik maupun saran yang sifatnya konstruktif demi kesempurnaan penelitian ini. Tak lupa pula, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini, yaitu sebagai berikut:

1. Ayahanda tercinta bapak Mahadin dan ibunda tersayang ibu Hastian. Yang telah banyak membantu berupa bantuan moril dan materil yang tak ternilai, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di IAIN Kendari.
2. Dr. H. Nur Alim, M.Pd, Sebagai Rektor IAIN Kendari, yang telah mencurahkan tenaga dan pikiran dalam menjalankan amanahnya.
3. Dr. Kamaruddin, S.Ag., S.H., M.H sebagai Dekan Fakultas Syariah
4. Dr. Hj. Ipandang, M.Ag sebagai pembimbing I yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

5. Mahrudin, S.Sos., M.Si sebagai pembimbing II yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Kartini, S.Ag., M.Hi sebagai ketua program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah (AS)
7. Kepala Kepolisian Resort Kota Kendari yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian di lembaga yang beliau pimpin.
8. KANIT (PPA) dan seluruh anggota penyidik unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Kendari yang telah memberikan informasi yang berkaitan dengan judul skripsi ini.
9. Dewan penguji yang telah meluangkan waktunya untuk menguji.
10. Bapak Hasanudin dan ibu Yusra selaku mertua saya yang telah banyak membantu berupa bantuan moril dan materil yang tak ternilai.
11. Istriku yang tercinta Sinarsih yang selalu mensupport, memberikan motivasi, serta mendoakan penulis.
12. Adik-adikku yang tercinta dan yang aku sayangi terima kasih atas dukungan kalian selama ini.
13. Teman-teman prodi AS angkatan 2012 yang telah memberikan motifasi, mensupport, serta mendoakan. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini

Akhirnya, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada Allah Swt, serta semua pihak yang telah membantu semoga mendapat pahala disisinya. amin.

Kendari, 09 Januari 2017 M
10 Rabiul Akhir 1438 H

Penyusun,



PINAS RIADIN
Nim. 12020101016

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vi
ABSTRAK	viii
BAB I PENDAHULUAN	1-9
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
D. Definisi Operasional	8
BAB II KAJIAN PUSTAKA	10-46
A. Kajian yang Relevan	10
B. Kekerasan	12
1. Pengertian Kekerasan	12
2. Kekerasan menurut Para Ahli	12
C. Kekerasan Terhadap Anak	13
1. Pengertian Kekerasan Terhadap Anak	13
2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kekerasan terhadap Anak	15
3. Bentuk-Bentuk Kekerasan terhadap Anak	19
4. Ciri – ciri anak yang mengalami kekerasan	23
5. Dampak Kekerasan Terhadap Anak	24
D. Kekerasan terhadap Anak ditinjau dari Undang-undang Perlindungan Anak dan Hukum Islam	28
1. Kekerasan Anak dalam Undang-undang	28
2. Kekerasan Anak dalam Hukum Islam	33
BAB III METODE PENELITIAN	47-51
A. Jenis Penelitian	47
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	47
C. Sumber Data	48
D. Metode Pengumpulan Data	48
E. Teknik Analisis Data	50
BAB IV HASIL PENELITIAN	52-72
A. Gambaran Umum Kepolisian Resort Kota Kendari	52
1. Sejarah berdirinya Polres kota Kendari	52
2. Kasus Kekerasan terhadap Anak dalam Lingkup Unit PPA Polresta Kendari	59
B. Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Anak di Polresta Kendari	61
1. Tahapan Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Anak di Polresta Kendari	61

2. Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Kekerasan Terhadap Anak Menurut Unit PPA Polresta Kendari	69
3. Upaya Polresta Kendari Khususnya Unit PPA dalam Meminimalisir Kekerasan Terhadap Anak	70
C. Analisis Perbandingan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Hukum Islam tentang Kekerasan terhadap Anak	71
BAB V PENUTUP	73-74
A. KESIMPULAN	73
B. SARAN-SARAN	74
DAFTAR PUSTAKA	75-77

LAMPIRAN-LAMPIRAN



ABSTRAK

PINAS RIADIN NIM 12020101016 “Kekerasan Terhadap Anak Ditinjau Dalam Hukum Islam Dan Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Study Kasus Di Polresta Kendari)”. Di bimbing oleh Dr. Ipandang, M.Ag sebagai pembimbing I dan Mahrudin, S.Sos., M.Si sebagai pembimbing II.

Skripsi ini hasil penelitian kepustakaan dan lapangan di Kepolisian Resort Kota Kendari. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan (1) Bagaimana Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Anak Di Polresta Kendari? (2) Bagaimanakah Tinjauan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Terhadap Kasus Kekerasan Anak di Polresta Kendari? (3) Serta Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Tentang Kasus Kekerasan Anak di Polresta Kendari?

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan hukum normatif (yuridis normatif) yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji peraturan yang berlaku atau diterapkan terhadap suatu permasalahan hukum tertentu. Data penelitian ini diperoleh melalui interview, observasi dan dokumentasi, selanjutnya penulis menganalisis menggunakan model Miles dan Huberman.

Hasil penelitian ini menyimpulkan yang pertama, Kepolisian Resort Kota Kendari dalam menangani kasus kekerasan terhadap anak sudah sesuai dengan aturan yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dengan tahapan yaitu penyelidikan, penyidikan, penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan. Kedua, dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014, tindakan kekerasan terhadap anak sangat dilarang. Karena hal itu merupakan pelanggaran terhadap hak-hak anak, karena tidak sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan dan ajaran agama. Ketiga, Dalam Hukum Islam. Kekerasan hanya digunakan sebagai langkah terakhir, dan digunakan hanya dengan tujuan mendidik, bukan dengan tujuan menghukum tanpa landasan, karena menghukum tanpa alasan, atau memukul tanpa ilmu adalah perbuatan yang sia-sia.

Dalam upaya meminimalisasi adanya tindakan kekerasan terhadap anak Harus ada sinergitas dari setiap komponen, baik dari aspek legislasi, edukasi, pengawasan kebijakan serta partisipasi aktif dari lingkup keluarga maupun masyarakat untuk berperan aktif dan kontributif baik dalam bidang keagamaan maupun pengamalan dari undang – undang perlindungan anak dalam upaya meminimalisir adanya kekerasan terhadap anak. Kemudian Sosialisasi maupun seminar tentang larangan kekerasan terhadap anak harus dilakukan secara efisien baik dalam tingkat pendidikan bawah hingga ke perguruan tinggi dan harus menyentuh hingga ke masyarakat baik yang berada di perkotaan maupun di pedesaan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak adalah amanat Allah swt yang harus senantiasa dipelihara. Apapun statusnya, pada dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. setiap anak dilahirkan ke dunia adalah dalam keadaan suci, anak adalah perhiasan dalam kehidupan rumah tangga. Dalam Al-Quran disebutkan dalam surah Al-kahf 18:46 yang berbunyi:



 الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ
 ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا

Terjemahnya: “Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, namun amal yang kekal dan shalih adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan”.¹

Anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28B ayat (2) yang menyatakan bahwa: “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.² Maka orang tua dan lingkunganlah yang akan membentuk karakternya. Apakah karakternya baik atau jelek tergantung bagaimana didikan orang tuanya dan lingkungan mana

¹Departemen Agama RI, *Al-qur'an Dan Terjemahan*, h. 300

²Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945,(2002)